



PUTUSAN
Nomor 19/PDT/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ISKANDAR JODIE, selaku Direktur PT TRISANDI PUTRA PRATAMA, beralamat di Jl. ZA Pagar Alam No. 31 RT 025 RW 008, Aik Rayak, Tanjung pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

GHEWA AGUSTIAN, selaku Komisaris PT TRISANDI PUTRA PRATAMA, beralamat di Jl. Sijuk RT 175 RW 005, Aik Ketekok, Tanjungpandang, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung , sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Pembanding I dan II semula Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Muhamamad Siban,S.H.,M.H., M. Jauhar Fathin Ganta,S.H., para Advokat di Kantor Firma Hukum “ Muhammad Siban & Rekan” yang beralamat di Danau Batur II No. 6 RT 06/07, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 desember 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Nomor 004/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 4 Januari 2024, **sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Lawan :

YUNIS SOESEN selaku Direktur **PT. STARTAMA XYNERGI INDONESIA**,berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum Dan HAM NOmor : AHU-0100089.AH.01.02 TAHUN 2019 Notaris : RENI GUNAWAN,S.H.,M.Kn, Kabupaten Tangerang, yang beralamat di Perumahan Citra 2 Blok J-7 Nomor 16 RT 002 RW 012, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, dalam hal

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL



ini memberikan kuasa kepada Bambang Santoso,S.H., Ferdian Tri Yudhistira,S.H., Hary Sulistiyo,S.H., para Advokat pada kantor hukum GKP Law Office yang berdomisili di Jalan Pekojan III No.3, RT 004/RW 009, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tamnbora, Jakarta Barat berdasarkan kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Nomor 006/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 4 Januari 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

MARIADY selaku Komisaris STARTAMA XYNERGI INDONESIA PT. STARTAMA XYNERGI INDONESIA,berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum Dan HAM Nomor : AHU-0100089.AH.01.02 TAHUN 2019 Notaris : RENI GUNAWAN,S.H.,M.Kn, Kabupaten Tangerang, beralamat di Jl. Pasir Putih Raya Jimbaran Residence RT 015 RW 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Santoso,S.H., Ferdian Tri Yudhistira,S.H., Hary Sulistiyo,S.H., para Advokat pada kantor hukum GKP Law Office yang berdomisili di Jalan Pekojan III No.3, RT 004/RW 009, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tamnbora, Jakarta Barat berdasarkan kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Nomor 005/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 4 Januari 2024, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

KANTOR NOTARIS INDRAYANA HARYANTO,S.H.,M.Kn., beralamat di Jl. Jenderal Sudirman KM.3 No.11 RT 020 RW 009 Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Lesung Batang, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dengan ini memberikan kuasa kepada Intan Nurcahya, S.H., Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., MH., Tika Yulita, S.H., Para Advokat pada ADW Law Office yang beralamat di Jalan Bhineka RT 27/10 No.2 Kelurahan Paal Satu, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor 002/SK.KH/2024/PN Tdn tertanggal 4 Januari 2024 sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

KANTOR NOTARIS MUHAMMAD FARIS WARDANA,S.H.,MKN., beralamat di Jl Veteran No 9C Parit KecamatanTanjungpandan Kabupaten Belitung, Parit, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Intan Nurcahya, S.H., Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., MH., Tika Yulita, S.H., Para Advokat pada ADW Law Office yang beralamat di Jalan Bhineka RT 27/10 No.2 Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor 003/SK.KH/2024/PN Tdn tertanggal 4 Januari 2024, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

KANTOR CABANG BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) PANGKAL PINANG, berkedudukan di Jl. Perniagaan, Komplek Bangka Trade Center Lt. Dasar Blok B11-14 Pasar Padi, Girimaya Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung, Pasar Padi, Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Eko Waluyo dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Juneidi, S.H., M.E, Willi Halomoan Harahap, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/KUASA/LGD/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tanjungpandan nomor 13/SK.KH/2024/PN.Tdn tertanggal 18 Januari 2024 sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG, beralamat di Jl. Sriwijaya Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Turut**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL



Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/PDT/2024/PT BBL tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PDT/2024/PT BBL tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Tdn tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.520.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan diucapkan pada tanggal 29 Juli 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tdn tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL



Tanjungpandan. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada Para Pembanding, masing-masing tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan,

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan.
3. Mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Para Pembanding /Para Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat (Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV), serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada pokoknya memuat permohonan yang sama, yakni memohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 30/Pdt.G/2024/PN Tdn tanggal 29 Juli 2024 yang domohonkan Banding tersebut;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding dahulu Para Pengugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Tdn tanggal 29 Juli 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat (Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV), serta

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL



kontra memori dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa persoalan utama dalam perkara aquo adalah jual beli atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00005/Aik Rayak atas nama PT Trisandi Putra Pratama, dari PT Trisandi Putra Pratama yang saat itu diwakili oleh Direktornya yang bernama Tris Hendarta (saat ini sudah meninggal dunia) yang disetujui oleh Komisarisnya yakni Ghewa Agustian(Pembanding II semula Penggugat II), kepada pembelinya yakni PT Startama Xynergi Indonesia yang diwakili oleh direktornya bernama Yunis Suseno (Terbanding I semula Tergugat I) yang telah mendapat persetujuan dari komisarisnya yakni Mariady (Terbanding II semula Tergugat II), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor 27 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Notraris/PPAT Indrayana,S.H.,M.Kn (bukti P1,2-6 yang sama dengan bukti T1,2- 2, dan sama dengan bukti T3-1), telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli dibuat pada saat Tris Hendarta sedang dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa tentang hal tersebut maka setelah memperhatikan bukti P1,2-4 berupa Resume Medis atas nama Tris Hendarta dihubungkan dengan keterangan saksi Suranto, dan saksi Jasa Setiawan (saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat) yang menerangkan bahwa saat itu direktur PT Trisandi Putra Pratama yakni Tris Hendarta di rawat di ruang VIP dan tidak dilarang untuk dibezuk, Tris Hendarta juga dalam keadaan stabil kesadarannya, serta dapat merespon kata-kata dengan baik, demikian juga keterangan dari Saksi Para Tergugat yakni Edy Sopian yang hadir pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli tersebut, dimana ia menerangkan bahwa saat itu Tris Hendarta dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik serta didampingi Komisaris Perusahaan Ghewa Agustian (Pembanding II semula Penggugat II);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P1,2-7 yang sama dengan bukti T1,2-1, dan sama juga dengan bukti T3-5 berupa Pernyataan Keputusan Rapat PT Trisandi Putra Pratama yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 26 tanggal 29 Januari 2020, dimana sebelum dilakukan perjanjian jual beli telah ada rapat persetujuan rencana penjualan aset perseroan sebagaimana dalam SHBG No. 00005/Aik Rayak atas nama PT Trisandi Putra Pratama, dimana penghadap adalah Ghewa Agustian (Pembanding II semula Penggugat II) yang bertindak selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Trisandi Putra Pratama, yang artinya bahwa Terbanding II semula Penggugat II telah mengetahui dan menyetujui bahkan telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang persetujuan penjualan aset perusahaan dimaksud, dimana hal tersebut ditindak lanjuti dengan Akta Notaris No.29 tanggal 29 Januari 2020 berupa pernyataan penyerahan tanah aset SHGB No. 00005/Aik Rayak atas nama PT Trisandi Putra Pratama, dari Tris Hendarta selaku direktur serta yang bertindak mewakili direksi PT Trisandi Putra Pratama kepada PT Startama Xynergi Indonesia;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Jual Beli No. 27 tanggal 29 Januari 2020 tersebut juga memuat tentang adanya kesepakatan penjual dan pembeli mengenai harga, pembayaran dan bukti pelunasan pembayaran; Bahwa atas hal tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat membantahnya akan tetapi tidak membuktikan sebaliknya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat juga menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Salinan Akta No.27, No.26, No.28, dan No. 29 diduga tidak sama dengan minuta Akta No.27, No. 26, no,28, dan No.29, akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuktikan tentang dugaannya tersebut dengan bukti-bukti sebaliknya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tdn tanggal 29 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tdn tanggal 29 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Ganjar Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H., M.H. dan Sri Suharini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpandan
pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H., M.H

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. MateraiRp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp130.000,00

JumlahRp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT BBL